

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR OPERASIONAL, KEPALA DIVISI PEMBERITAAN DAN KARYAWAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL GALUH PAKUAN TELEVISI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka operasionalisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Galuh Pakuan Televisi Kabupaten Purwakarta, telah ditunjuk penyedia jasa profesi yang terdiri dari unsur profesional penyiaran, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa kepada penyedia jasa profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan gaji sebagai upah kerja yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG BESARAN HONORARIUM DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR OPERASIONAL, KEPALA DIVISI PEMBERITAAN DAN KARYAWAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL GALUH PAKUAN TELEVISI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Honorarium Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan diberikan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (rupiah/orang/bulan):

a. Dewan Pengawas	Rp 3.000.000,- Perbulan
b. Direktur Utama	Rp 12.000.000,- Perbulan
c. Direktur Operasional	Rp 8.000.000,- Perbulan
d. Kepala Divisi Pemberitaan	Rp 4.000.000,- Perbulan
e. Karyawan	Rp 1.500.000,- Perbulan

Pasal 3

Penujukan penyedia jasa profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Peraturan Bupati Purwakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 15

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TENTANG

**PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR UTAMA,
DIREKTUR OPERASIONAL, KEPALA DIVISI PEMBERITAAN DAN
KARYAWAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
GALUH PAKUAN TELEVISI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pertelevisian perlu ditunjuk Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan;
- b. bahwa personal yang ditunjuk dipandang cukup mampu dan dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Galuh Pakuan Televisi Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, serta dalam rangka tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penunjukan Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 900/Kep.1-DPKAD/2016 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 915/Kep.21-DPKAD/2016 tentang Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Galuh Pakuan Televisi Kabupaten Purwakarta Tahun 2016;
- KEDUA : Tenaga Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Galuh Pakuan Televisi Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Galuh Pakuan Televisi Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA

DEDI MULYADI

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Purwakarta;
2. Sdr. Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Sdr. Kepada DPKAD Kabupaten Purwakarta;
4. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR OPERASIONAL, KEPALA DIVISI PEMBERITAAN DAN KARYAWAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL GALUH PAKUAN TELEVISI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

NAMA-NAMA DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR OPERASIONAL, KEPALA DIVISI PEMBERITAAN DAN KARYAWAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL GALUH PAKUAN TELEVISI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	TUGAS	Besaran Honor Perbulan
1	2	3	4
1.	M. RIFA'I, SH	DEWAN PENGAWAS	Rp. 3.000.000,-
2.	Drs. H. LALAM MARTAKUSUMAH,M.Si	DEWAN PENGAWAS	Rp. 3.000.000,-
3.	ANDRI NUGRAHA	DEWAN PENGAWAS	Rp. 3.000.000,-
4.	ARNAND APRIANTO, S, Sos	DIREKTUR UTAMA	Rp. 12.000.000,-
5.	RUDIAWAN	DIREKTUR OPERASIONAL	Rp. 8.000.000,-
6.	AJANG BRAMENA	KEPALA DIVISI PEMBERITAAN	Rp. 4.000.000,-
7.	MAYA WIJAYA	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
8.	SAHRUL DAROJAT	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
9.	SYANTALIA FRANSISKA MANALU	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
10.	CHAIRIL NUREXSAN	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
11.	DETY NURBAETY	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
12.	DONI BAYU RESPATI	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-

1	2	3	4
13.	FATRA MUZAKAR, ST	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
14.	SELPAN MADEA REIBOWO	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
15.	HUSNUL KHATIMAH, SS	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
16.	CHENDY NUGROHO	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
17.	ELVA SYAFELIA	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
18.	EMAN SUHERMAN	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
19.	GERY ADITIAWAN	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
20.	IDIR DIRA SUHARJA,S.Sn	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
21.	LINA MARLINA	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
22.	MUTAMIMAH	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
23.	OKA ASTRADA LUKMAN, Amd	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
24.	DHWI AYU WIJAYANTI, SH	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
25.	PUTRA PRATAMA RAMADHAN INDRACAHYA, Amd	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
26.	RENDI PURWANDI	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
27.	YOGA PRATAMA. S.Pd	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
28.	NIZAR ALFARISYI	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
29.	FAJAR FIRMANSYAH, S.Pd	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
30.	RIFALDI HIBATUL AZIS	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-

1	2	3	4
31.	IMRON HIDAYAT	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
32.	ABDUL MU'TT, S.PD.I	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
33.	DADAN RAMADHANI	KARYAWAN	Rp. 1.500.000,-
34.	RYAN SUKMA RAMADHAN	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
35.	MOH. FAHMI AZIZ	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
36.	OKTAVIANI DIAN WULANDARI, Amd	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
37.	NUNHENDAR, ST	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
38.	NURUL JANAH SUTISNA	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
39.	FAISAL SOLEH GOPUR	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
40.	ZAHRA KANIASARI	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
41.	SISKA JUNIAWATI	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
42.	FIQRY FACHRIZAL R	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
43.	NUR FITRIASTUTI, S.Ikom	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
44.	MOCHAMAD REFI ARBIYANSYAH, SE	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
45.	MOCHAMAD IVAN TAUFIK	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
46.	R. TRI KUSUMO ADI WIBOWO	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
47.	MUHAMMAD RANGA PERMANA, S.Pd	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
48.	DEWI KUSUMAWATI	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-

1	2	3	4
49.	PURBANI NANJUNG	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
50.	Rd. ANDREAN VARERA	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-
51.	ANGGUN SRI RAHAYU	KARYAWAN	Rp 1.500.000,-

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI